


**MODEL PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI



OLEH :

**ARIANA MIA
NBI : 1311006**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**MODEL PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh:

ARIANA MILANDA

NIM: 1311900227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

MODEL PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

ARIANA MILANDA

NIM: 13110909227

Desen Pembimbing



Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.

NPP/NIP : 20310180776

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**MODEL PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh:

ARIANA MILANDA

NIM: 1311900227

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Pada Tanggal 23 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dipo Wahyoeong, S.H., M.H.**
NPP: 20310880149

Sekretaris : **Dr. Frans Simanungusong, S.H., M.H.**
NPP: 2031026028

Anggota : **Abraham Ferry Rosnado, S.H., M.H.**
NPP:20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIANA MILANDA
NBI : 1311900227
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sains Riset Universitas Jabal Ghafur dengan judul:

“MODEL PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*

DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



ARIANA MILANDA
NIM: 1311900227

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIANA MILANDA
NBI : 1311900227
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Sains Riset dengan judul:

**“MODEL PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



ARIANA MILANDA

NIM: 1311900227

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariana Milanda
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: **“MODEL PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ”** Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



ARIANA MILANDA

NIM: 1311900227

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariana Milanda
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
“MODEL PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL” Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



ARIANA MILANDA
NIM: 1311900227

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alamdulillah Segala puji dan syukur untuk Allah SWT yang memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala bentuk kekurangannya. Sehingga tak ada kata untuk berhenti mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepadaku Ya Allah, dan dengan menghadirkan orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai diwaktu yang tepat dalam mendorong, membangun dan mensupport saya dalam segala hal termasuk dalam penyusunan tugas akhir skripsi yang saya kerjakan dan dapat terselesaikan dengan baik walaupun jauh dari kata sempurna.

Untuk karya saya yang telah selesai dengan kerja keras ini, maka saya persembahkan untuk, Bunda saya, Ibu Yana Rihesti, S.Pd, Mamah saya, Dra. Udiati, dan Nenek saya tercinta, Ibu Suliyati. Apapun yang saya dapatkan hingga akhir ini semua berkat dukungan, kerja keras dan air mata yang selalu ditumpahkan dalam sujudnya, meskipun sampai saat ini saya belum bisa membalas semua kebaikan dan jasanya. Karena itu karya ini saya persembahkan untuk mamah saya sebagai wujud ucapan terima kasih atas segala pengorbanannya dan jerih paya kerja kerasnya seorang diri tanpa ayah saya. Sehingga kelak saya bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada bunda, mamah dan ibuk agar menjadikan kenangan terindah di masa tuanya bersama saya dan saudara-saudara saya.

Dosen pembimbing saya, Ibu Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D. Terima Kasih atas bimbingan serta dukungan Ibu selama proses saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan, nasehat, arahan serta ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami selama ini. Mohon maaf saya ucapkan kepada Ibu, yang mungkin terkadang membuat Ibu kesal atas sikap dan perilaku saya selama bimbingan berlangsung. Terima Kasih telah selalu menerima saya tanpa adanya keluhan serta ketulusan Ibu dalam membimbing saya.

Kakakku, Wisda Ayu Nurina, S.H.,M.kn. beserta Ponakan ku tersayang (Giovani), terima kasih atas segala doa dan dukungan yang di berikan kepada saya, dan yang selalu kebersamai dan membantu saya dari kecil hingga saat ini dalam suka dan cita. Mohon maaf saya ucapkan kepadamu jika saya belum bisa menjadi saudari yang baik dan masih selalu emosional.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Strata 1 (Satu) yang telah mengingatkan betapa pentingnya kedisiplinan dan serta beliau sangat mengayomi saya selaku mahasiswanya yang selalu di ingatkan seperti layaknya pengganti Ibu saya di Kampus.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D. yang telah bersabar saat mendidik dan mengarahkan saya.
5. Dr. Evi Kongres, S.H., M.kn. selaku Dosen Wali saya yang membantu untuk selalu mengarahkan saya.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu jajarannya Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Alm. Papa saya dan Kakek saya yang juga menjadi semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini
8. Saudariku sekaligus yang saya anggap seperti kakak sendiri, Aziza Tanzila Meilenia, S.Si yang sedang menempuh gelar baru, terima kasih banyak karena tidak pernah mengeluh menjadi tempat curhat saya, dan yang selalu ada membersamai Langkah saya

9. Adikku Shenia Triya Maretha, terima kasih atas doa dan dukungan serta selalu ada kebersamai saya
10. Saudariku yang seperti adik bagi saya, Riska Auvrelia Sari, terima kasih karena sudah selalu mendoakan, mendukung dan selalu ada untuk saya
11. Sahabat-sahabat rumah (Mbak Farida, Mbak Ninis) yang tidak pernah mengeluh menjadi tempat curhat saya, yang mendoakan, mendukung tiap Langkah saya
12. Sahabat SD saya (Nadia Safitri dan Irnia Afni Maulidia Mardhotilla) yang sebentar lagi menyelesaikan tugas akhirnya, terima kasih selalu mendoakan, serta memberi dukungan kepada saya sampai saat ini
13. Hanya Kita (Rizka, Duna, Della Ika, Dea) terima kasih banyak, yang menjadi support system sampai saat ini, menjadi tempat saya berkeluh kesah, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang selalu menyertai saya
14. Sahabat ku (Mubayyanah, Ilmi Ahsanu Amalan, Sofiah Elle, Pemi Nur) yang banyak memberi saya dukungan, doa, dan yang selalu ada untuk saya
15. Rizma dan Dina, Maulana Dafa Ilhami selaku teman satu fakultas saya, yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini
16. Seluruh teman-teman UKMKI UNTAG SURABAYA (Debi, Irada, Nisa) dan semua teman-teman Organisasi yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih banyak
17. Kepada calon suami saya (Mr. Lauh) terima kasih sudah membantu mendoakan saya dari jarak yang jauh
18. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Penulis,

Ariana Milanda

ABSTRAK

Tindak kekerasan seksual merupakan tindak asusila yang sangat merugikan bagi korbannya dan telah melanggar aturan yang berlaku di suatu negara, sampai saat ini masih marak terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini yang menjadi boomerang bagi siapapun terlebih kepada makhluk rentan, yaitu wanita dan anak-anak, karena tindak kekerasan seksual tidak memandang siapa dan bagaimana dari targetnya, dan dapat terjadi dimanapun kita berada. Tindak kekerasan seksual termasuk dalam kasus yang berat, untuk itu dengan alasan apapun kekerasan seksual tidak dapat di selesaikan dengan kata damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual dan model penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode pendekatannya menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa di era perkembangan yang serba canggih ini, terlebih pada kasus kekerasan seksual yang semakin mengikuti perkembangan ini menjadi suatu tantangan bagi masyarakat untuk tidak menganggap masalah ini masalah sepele, dan agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana menyikapi jika kasus kekerasan seksual terjadi di sekitar lingkungannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus kekerasan seksual dapat dengan mudah berakhir damai, dengan membiarkan pelaku menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Tetapi terdapat sanksi-sanksi pengganti sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada korban dan keluarga.

Kata Kunci: kekerasan seksual, *restorative justice*, korban

ABSTRACT

Acts of sexual violence are immoral acts that are very detrimental to victims and have violated the rules in force in a country, until now they are still rife in the surrounding environment. This has backfired on anyone, especially vulnerable creatures, namely women and children, because acts of sexual violence do not look at anyone and how they are targeted, and can happen wherever we are. Acts of sexual violence are included in serious cases, for this reason, for whatever reason, sexual violence cannot be resolved peacefully. This study aims to determine the urgency of implementing restorative justice in solving sexual violence problems and recommending models for implementing restorative justice in sexual violence problems. This study uses research methods that are normative juridical law. Meanwhile, the approach method uses the statutory approach, case approach, and contextual approach. This study aims to explain that in this era of all-sophisticated development, especially in cases of sexual violence which are increasingly following this development, it becomes a challenge for the community not to consider this problem a trivial matter, and so that the community knows better how to respond if cases of sexual violence occur in around the environment. The results of this study indicate that not all cases of sexual violence can easily end peacefully, by allowing the perpetrators to enjoy life without feeling guilty. But there are alternative sanctions as a form of responsibility to victims and their families.

Keywords: *Sexual violence, restorative justice, victims*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
MODEL PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE.....	iii
DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	12
1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tindak Pidana	15
2.2 Kekerasan seksual.....	16
2.3 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	16

2.4 Penerapan Prinsip Restorative Justice	23
2.5 Diversi	25
BAB III	26
PEMBAHASAN	26
3.1 Bagaimana urgensi penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual	26
3.1.1 Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.....	26
3.1.2 Tinjauan Sosiologis Kekerasan Seksual	32
3.1.3 Tinjauan Filosofis Kekerasan Seksual	38
3.1.4 Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual.....	47
3.1.5 Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Seksual.....	49
3.2 Bagaimana model penerapan restorative justice dalam perkara kekerasan seksual di luar negeri	51
3.2.1 Praktik Restorative Justice dalam Kekerasan Seksual.....	52
3.2.2 Konsep dan Prinsip Restorative Justice	58
3.2.3 Konsep Undang-Undang Saksi dan Korban	64
3.2.4 Perlindungan Saksi dan Korban.....	67
3.3 Rekomendasi atau Bentuk Restorative Justice	70
3.3.1 Bentuk Restorative Justice di Perancis	70
3.3.2 Bentuk Restorative Justice di New Zealand	72
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN	78